



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 04-DPRD/2016

TENTANG

**PENGALOKASIAN RAPERDA RAPERDA UNTUK DIBAHAS
OLEH KOMISI-KOMISI, BADAN ANGGARAN DAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pembahasan dan penyempurnaan 16 (enam belas) Raperda yang tercantum dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016, 3 (tiga) Raperda dalam Prolegda Tahun 2015 dan 3 (tiga) Raperda diluar Prolegda Tahun 2015 yang belum diselesaikan pembahasannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 huruf (b), Pasal 87 huruf c dan huruf d serta Pasal 94 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor : 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD oleh Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas adalah Komisi-Komisi, Badan Anggaran dan Panitia Khusus;
- c. bahwa demi tercipta tertib administrasi dan tatib hukum, pembahasan Raperda-raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengalokasian raperda-raperda untuk dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Pembahasan raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, adalah sebagai berikut:

A. Komisi I.

Prolegda Tahun 2015:

1. Raperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Prolegda Tahun 2016 :

1. Raperda tentang Desa
2. Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Raperda Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Pemerintah Kab.Purwakarta;

B. Komisi II

Prolegda Tahun 2015:

1. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 2011, tentang Pajak Parkir.

Diluar Prolegda Tahun 2015 :

2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2010, tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan;

Prolegda Tahun 2016:

3. Raperda tentang Penghapusan Asset Daerah;
4. Raperda Tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi;
5. Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

C. Komisi III

Diluar Prolegda Tahun 2015 :

1. Prolegda tentang Pelayanan Masyarakat Purwakarta Istimewa

Prolegda Tahun 2016:

2. Raperda tentang Pengelolaan Limbah Padan dan Limbah Berbahaya dan Beracun
3. Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau.

D. Komisi IV

Prolegda Tahun 2015:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kerasipan.

Diluar Prolegda Tahun 2015 :

2. Raperda tentang Hari Jadi Purwakarta dan Hari Jadi Kabupaten Purwakarta

Prolegda Tahun 2016:

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 17 tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
4. Raperda tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 13 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran dan Minuman Keras;
5. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

E. BADAN ANGGARAN

1. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016;
2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017;
3. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

F. PANITIA KHUSUS

1. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat banten;
2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta.

KETIGA : Kepada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta yang melaksanakan pembahasan raperda sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, diberikan waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan berkewajiban untuk melaporkan hasil kerjanya masing-masing kepada Pimpinan DPRD secara tertulis serta dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

HJ. NENG SUPARTINI P

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.